

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap audit perhitungan kerugian keuangan negara kasus dugaan korupsi importasi gula yang dilakukan oleh BPKP, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap proses audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) pada kasus dugaan korupsi importasi gula menunjukkan bahwa pelaksanaan audit oleh BPKP tidak sesuai dengan standar audit investigatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Audit Investigatif untuk menentukan penugasan audit investigasi. Hal tersebut terkait dengan lamanya pemenuhan permintaan surat permintaan penghitungan kerugian keuangan negara, auditor BPKP tidak melakukan komunikasi dan klarifikasi dengan auditor BPK, dan audit yang dilakukan tidak mencerminkan objektivitas, independensi serta kecermatan profesional.
2. Evaluasi terhadap hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara PKKN pada kasus dugaan korupsi importasi gula yang dilakukan BPKP tidak tepat dan belum memenuhi kriteria kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 serta ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 atas kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) serta kemahalan harga pembelian oleh Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI)

5.2 Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas proses audit perhitungan kerugian keuangan negara memiliki peran krusial dalam memastikan

akurasi penegakan hukum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Temuan terkait ketidaktepatan ruang lingkup pemeriksaan, kurangnya koordinasi antar-lembaga, serta lemahnya pemenuhan unsur prediksi mengindikasikan perlunya penguatan prosedur audit investigatif agar selaras dengan standar profesional dan ketentuan perundang-undangan. Selain memberikan kontribusi empiris terhadap literatur mengenai tata kelola audit sektor publik, penelitian ini juga menegaskan pentingnya transparansi, konsistensi metodologi, dan integritas proses audit dalam mendukung penanganan perkara korupsi secara lebih objektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi BPKP, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan untuk melakukan perbaikan mekanisme audit investigatif guna meminimalkan risiko kesalahan perhitungan kerugian serta memastikan proses pemeriksaan yang lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat keterbatasan dalam penelitian yaitu keterbatasan dalam masih minimnya penelitian yang membahas terkait evaluasi proses dan hasil audit PKKN yang dilakukan oleh BPKP. Selain itu sumber data yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder sehingga adanya keterbatasan dalam memperoleh informasi yang memadai.

5.4 Saran

1. Bagi Kementerian Perdagangan

- a. Memperkuat koordinasi dan integrasi sistem informasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan data persetujuan dan realisasi impor, sehingga proses pengawasan dapat berlangsung lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan regulasi.
- b. Melakukan penyempurnaan terhadap prosedur dan parameter pemberian izin impor agar lebih konsisten dan berbasis kebutuhan riil, sehingga meminimalkan potensi multitafsir dan mempermudah proses audit maupun penegakan hukum.

2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Kejaksaan Agung dalam mengajukan permintaan audit investigasi perhitungan kerugian keuangan negara terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada BPK RI dengan pertimbangan BPK RI telah melakukan audit atas objek yang sama sebelumnya. Audit yang dilakukan BPK pada tahun 2018 memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang tinggi, mengingat audit tersebut dilaksanakan berdekatan dengan aktivitas atau kegiatan yang di audit. Pemeriksaan dilaksanakan selama 77 hari kerja (Kantor Pusat di Jakarta) berdasarkan surat tugas Anggota BPK nomor 45/ST/IV-XV/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 membuktikan hasil audit BPKP dengan kecermatan tinggi tidak menemukan adanya kerugian. Untuk itu kejaksaan agung harus terlebih dahulu mengajukan permintaan audit tersebut kepada BPK karena kewenangan audit keuangan negara dan audit investigasi ada pada BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

3. Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

- a. BPKP perlu memperkuat penerapan standar audit investigatif, terutama dalam verifikasi prediksi, penetapan ruang lingkup, dan kecermatan profesional, agar hasil audit konsisten dengan ketentuan peraturan pengawasan.
- b. BPKP perlu meningkatkan mekanisme review internal sebelum laporan hasil audit diterbitkan untuk memastikan akurasi data, kesesuaian metode perhitungan, serta objektivitas simpulan.
- c. BPKP harus melakukan komunikasi dan klarifikasi dengan auditor sebelumnya yang telah melakukan audit terhadap objek yang sama

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek kajian pada kasus audit investigatif di sektor lain untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi pelaksanaan audit kerugian negara.